

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu bangsa yang kaya akan keberagaman bahasa, suku, adat, dan wilayah yang luas. Kekayaan atas keberagaman ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang masih harus dihadapi dan diselesaikan oleh Pemerintah. Salah satu permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia yaitu sektor Sosial dan Ekonomi. Keberagaman Suku Bangsa di Indonesia yang tersebar di Seluruh Wilayah masih menghadapi permasalahan Sosial dan Ekonomi yang sangat memprihatinkan, terutama permasalahan yang dihadapi Komunitas Adat Terpencil yang merupakan Masyarakat Adat yang masih menempati wilayah pedalaman yang jauh dari berbagai akses sehingga Masyarakat Adat ini terisolasi dan tertinggal baik secara Sosial maupun Ekonomi. Komunitas Adat Terpencil atau Masyarakat Adat yang masih menempati wilayah pedalaman di Indonesia tersebar di berbagai Provinsi Di Indonesia. Beberapa Masyarakat Adat yang memiliki populasi terbanyak diantaranya :

- 1.) Suku Kajan Di Provinsi Sulawesi Selatan,
- 2.) Suku Anak Dalam Di Provinsi Jambi,
- 3.) Suku Sukai Di Provinsi Riau. (BPS Tahun 2015)

Provinsi Jambi menjadi salah satu Provinsi yang masih memiliki Masyarakat Adat yaitu Suku Anak Dalam yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten/Kota yang ada Di Provinsi Jambi. Suku Anak Dalam dengan Populasi terbanyak berada di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin, salah satunya yang mendiami Taman Nasional Bukit 12. Suku Anak Dalam atau Orang Rimba hidup di wilayah hutan dengan segala aktivitas yang bergantung pada hutan mulai dari tempat tinggal, mencari bahan

makanan, hingga sumber penghasilan semuanya bergantung pada alam tempat mereka tinggal.

Berdasarkan Profil Suku Anak Dalam (BPS Tahun 2010), Suku Anak Dalam atau lebih dikenal dengan nama Orang Kubu bagi masyarakat Jambi, masih tergolong kedalam kelompok komunitas adat yang terbelakang dari segala sektor kehidupan mulai dari sektor Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi. Keterbelakangan yang dihadapi Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi membutuhkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah, Kabupaten hingga Kecamatan dan Desa tempat dimana mereka bermukim. Perhatian khusus yang dibutuhkan Suku Anak Dalam adalah dengan diberikan pemberdayaan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dalam memenuhi segala kebutuhan mereka baik dalam kebutuhan Sosial, Kesehatan, Pendidikan, dan Ekonomi.

Kabupaten Sarolangun menjadi salah satu dari 5 wilayah dengan populasi sebaran Suku Anak Dalam terbesar Di Provinsi jambi yakni sebesar 1.093 Jiwa (SP BPS 2010). Suku Anak Dalam yang berada di wilayah Kabupaten Sarolangun antara lain menduduki wilayah hutan Pedalaman di beberapa Kecamatan, sebaran terbanyak diantaranya berada Di Kawana Taman Nasioanal Bukit 12 Kec. Air Hitam, Hutan Pedalaman Kec. Batang Asai dan beberapa Hutan Pedalaman Kec. Bathin VIII. Data Sebaran Suku Anak Dalam berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010 yang disajikan dalam tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Jumlah Suku Anak Dalam Menurut Kabupaten dan Jenis Kelamin Di Provinsi
Jambi Tahun 2010

Kabupaten	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Merangin	436	429	865
Sarolangun	534	559	1.093
Batang Hari	39	40	79
Tanjab Barat	31	26	57
Tebo	416	406	822
Bungo	147	142	289
Provinsi Jambi	1.603	1602	3.205

Sumber: Data Sensus Penduduk BPS 2010

Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun yang tersebar di pedalaman hutan beberapa kecamatan memiliki katakteristik yang berbeda. Perbedaan Karakteristik ini terjadi karena Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi terbagi menjadi 2 Suku yakni Orang Bathin 9 dan Orang Rimba. Perbedaan Kedua Suku ini terletak pada tempat tinggal, bahasa, mata pencaharian dan cara hidup. Sebagian besar Orang Bathin 9 hidup menetap dan sudah berbaur dengan masyarakat biasa yang berada di wilayah tempat tinggal mereka. Mata pencaharian mereka pada umumnya dengan berladang. Sedangkan Orang Rimba masih memiliki pola hidup yang berpindah-pindah tempat (nomaden) dan masih menjaga jarak dengan masyarakat pedesaan, serta mata pencaharian dengan cara berburu, meramu dan berladang.

Orang Rimba cenderung hidup berkelompok dan berpindah-pindah tanpa batasan wilayah, mempunyai aturan sosial/adat sendiri, dan sengaja menghindari dari pihak luar. Karakteristik Orang Rimba dikenal dengan orang yang sulit diatur,

berpakaian minim, kumuh, tidak mau menetap dan sering berpindah-pindah karena *melangun* (ada anggota keluarga meninggal), menghindari musuh, dan membuka lading baru.

Suku Anak Dalam yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Sarolangun didominasi oleh Suku Orang Rimba dengan Populasi mereka diperkirakan mencapai 2.205 Jiwa (Dinsos Sarolangun 2023). Banyaknya jumlah Suku Anak Dalam ini tentu menjadi suatu persoalan baru bagi pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak warga negara bagi Suku Anak Dalam terutama Hak Kesejahteraan Sosial. Upaya upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberdayakan Suku Anak Dalam yang merupakan Komunitas Adat Terpencil ini sudah banyak dilakukan melalui berbagai macam Program Pemberdayaan, Seperti pembangunan rumah tinggal, Pembangunan Sekolah, Rumah Ibadah, serta sosialisasi pemanfaatan lahan.

Hak Konstitusional warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) dijamin dalam Undang- Undang Dasar 1945 hasil Amandemen pasal 27 berbunyi : “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal 18b ayat (2) yang menegaskan bahwa “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Hukum Adat beserta Hak-hak Tradisionalnya sepanjang masih hidup yang sesuai dengan perkembangan masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan Prinsip-prinsip NKRI” dan Pasal 28 ayat (3) menegaskan bahwa “ IdentitasBudaya dan Hak-hak Masyarakat KAT (Komunitas Adat Terpencil) Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan perdaban”.

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Surat keputusan Gubernur Jambi No. 860

Tahun 2014 Tentang Pembentukan Pokja Komunitas Adat Terpencil di Jambi pada tahun 2014, telah mengeluarkan kebijakan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan Program Komunitas Adat Terpencil Jambi. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Bansos sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dtk 1 KAT di provinsi Jambi, Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) diatur dalam Keputusan Presiden No 186 Tahun 2014 tentang Komunitas Adat Terpencil.

Undang-undang no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Khususnya Pasal 5 ayat (2) huruf a menegaskan konsepsi dasar Komunitas Adat Terpencil (KAT) dimaknai dengan "*keterpencilan*". Yang menegaskan bahwa Komunitas ini tidak terlepas dari mereka yang tinggal di wilayah-wilayah terpencil dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan keputusan Presiden No 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, Komunitas Adat Tertpencil menjadi sasaran strategis dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Populasi Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Sarolangun yang sangat besar menjadi suatu pertimbangan akan perlunya program program pemberdaayan dalam memenuhi Hak mereka sebagai Warga Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas Adat Terpencil di Kab. Sarolangun masih banyak yang tergolong kedalamasyarakat miskin, tertinggal, terisolasi, dan marginal. Sehingga perlunya Program Pemberdayaan yang disesuaikan dengan Krakteristik kebutuhan sehingga mampu menjadisolusi dalam mengetasi permasalahan pembangunan kesejahteraan

sosial Komunitas Adat Terpencil. Pemerintah Provinsi Jambi bersama Pemerintah Kabupaten Sarolangun Khususnya telah menerapkan beberapa Program Pemberdayaan bagi Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Sarolangun. Diantaranya ; 1) Program Pencatatan kependudukan bagi Warga KAT Suku Anak Dalam yang sudah menetap dengan pencapaiannya adalah memiliki NIK dan Hak Kesetaraan dengan Masyarakat biasa dalam menerima bantuan serta fasilitas kesejahteraan Sosial 2) Program Pembangunan Pemukiman dan diberi nama Etalase Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang juga sudah diresmikan oleh Kementrian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019 oleh Mentri Sosial Bapak Gumiwang Kartasasmita di Desa Gurun Tuo, Kecamatan Mandiangin, 3) Penyediaan Areal Pertanian.

Menurut Kartasasmita (2007 : 145) Pemberdayaan adalah “upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya”. Kemudian Steward, (1997 : 217) juga menegaskan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang/masyarakat pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan sosial. Disamping itu, pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil pemahamannya terhadap tempat dunia

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil melalui program-program yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mampu memenuhi Hak Kesjahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Sarolangun, hal ini disebabkan karakteristik Suku Anak Dalam yang masih berbenturan dengan kebiasaan, aturan sosial, dan pola hidup yang dimiliki Suku Anak Dalam. Sehingga masih banyak Suku Anak Dalam yang belum mampu memanfaatkan Program-program Pemberdayaan tersebut. Melihat dari persoalan ini, perlu adanya upaya menentukan Strategi serta Kebijakan yang tepat dalam melaksanakan Program Pemberdayaan yang lebih relevan dengan kebutuhan Suku Anak Dalam. Untuk pelaksanaan pemberdayaan KAT Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Kebijakan Program Pemberdayaan untuk Suku Anak Dalam hanya disusun berdasarkan pengamatan umum terkait permasalahan yang dihadapi Suku Anak Dalam. Dalam hal ini, Pemerintah tidak melakukan kegiatan yang bersifat musyawarah secara terbuka bersama Suku Anak Dalam melainkan hanya dengan Diskusi dengan pihak-pihak tertentu seperti Pemerintah Desa, Jenang, Pemerintah Kecamatan setempat dan Dinas Sosial tanpa melibatkan Kelompok Sehingga Program Pemberdayaan yang dihasilkan melalui pengamatan umum terkait kebutuhan dan permasalahan Suku Anak Dalam tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan Suku Anak Dalam karena program pemberdayaan tidak disesuaikan dengan karakteristik serta kultur yang dianut kelompok. Permasalahan yang muncul akibat dari Program Pemberdayaan yang tidak sesuai biasanya hanya akan bertahan dalam kurun waktu yang singkat

bahkan Suku Anak Dalam tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan program di kelompok mereka sehingga program pemberdayaan dapat dikatakan tidak berhasil karena tidak mencapai tujuan yang diharapkan akibat keberlangsungan program yang tidak terlaksana.

Melalui wawancara terbuka (2023), yang dilakukan Peneliti bersama Jenang (orang yang dihormati dalam satu Kelompok Suku Anak Dalam yang bukan berasal dari kelompok biasanya Masyarakat biasa yang dipilih kelompok dan mempunyai pengaruh yang kuat) menyebutkan bahwa banyak dari warga SAD masih belum memiliki rasa kesetaraan yang sama dengan masyarakat biasa sehingga banyak dari mereka merasakan malu, takut dan segan untuk berinteraksi secara terbuka dengan masyarakat pedesaan. Jenang juga menyebutkan, Program Pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan Suku Anak Dalam mengingat Karakteristik Suku Anak Dalam yang memiliki aturan sosial, kebiasaan, adat sendiri sehingga sulit bagi mereka untuk menerima program yang menurut mereka tidak sesuai dengan kehidupan yang mereka jalani. Akibatnya, Program Pemberdayaan hanya akan terabaikan dan terbengkalai.

Peneliti melalui Praktikum yang telah dilaksanakan sebelumnya, telah menerapkan *Teknologi Public Hearing* dalam membantu Suku Anak Dalam mengatasi permasalahan pemberdayaan yang dihadapi. Pada Public Hearing ini partisipasi Suku Anak Dalam masih terbatas untuk menyampaikan kebutuhannya karena keterbatasan kemampuan dalam berkomunikasi secara formal. Dalam penerapannya, Suku Anak Dalam hanya mendengarkan Sosialisasi dari pemerintah

bahwa adanya Program Pemberdayaan yang akan direalisasikan untuk Suku Anak Dalam dan Pemerintah kurang memberikan ruang kepada Suku Anak Dalam untuk berpendapat secara bebas. Menurut Ratna Solihah (2017), Soetandyo mengemukakan bahwa "Public hearing tidak bisa hanya dialih bahasakan dengan pengertian "dengar pendapat" saja, sebab esensinya (dalam hal ini kata "public") menjadi hilang. Public merupakan sejumlah warga negara yang berkesamaan kepentingan. Unsur kepentingan inilah yang memberikan ciri suatu kolektivitas. Mengenai konsep public hearing ini, Chaidir (2017) juga mengungkapkan bahwa "Public hearing, sebenarnya bukanlah barang baru dalam riuh rendah politik dunia. Sejak berabad-abad lampau public hearing telah dilakukan. Setiap tahun di sebuah negara kota yang bernama Athena, rakyat dan para guardian (para pengelola pemerintahan yang terdiri dari eksekutif dan legislatif) melakukan public hearing untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk membangun Athena. Dalam kesempatan itu, semua orang memiliki hak sama sebagai pemilik negeri, memiliki hak usul, atau hak untuk diterima pendapatnya untuk menjadi sebuah kebijakan. Hal ini sesuai dengan harapan Suku Anak Dalam yang membutuhkan ruang untuk berpendapat sehingga aspirasi yang disampaikan secara langsung dapat benar benar didengar dan dilaksanakan sesuai dengan keinginan Suku Anak Dalam dan kegiatan tidak hanya sekedar menjadi formalitas hasil kegiatan yang dilaksanakan saja.

Berdasarkan Permasalahan dan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Public Hearing yang dapat mengatasi permasalahan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak

Dalam di Kabupaten Sarolangun dengan judul *“Pengembangan Public Hearing dengan Metode Partisipatif Asesmen Pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi”*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah disampaikan diatas, terdapat beberapa masalah yang harus diatasi dalam kebijakan program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam (PKAT SAD), permasalahan tersebut disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana penggunaan Public Hearing sebelum pengembangan dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi ?
2. Bagaimana Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Public Hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi ?
3. Bagaimana Rencana Pengembangan Public Hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi ?
4. Bagaimana Implementasi dan evaluasi pengembangan public hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi ?
5. Bagaimana Desain Akhir dari Pengembangan Public Hearing dengan

Asesmen Partisipatif dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak
Dalam Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengembangan Public Hearing dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam Menentukan Strategi dan Kebijakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam Di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi.

Tujuan khususnya untuk mengetahui :

1. Kondisi penggunaan Public Hearing sebelum pengembangan dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam,
2. Kebutuhan Pengembangan Public Hearing dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam,
3. Rencana pengembangan public hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi,
4. Implementasi dan evaluasi pengembangan public hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi,
5. Desain Akhir dari Pengembangan Public Hearing dengan Partisipatif Asesmen dalam menentukan Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kecamatan

Bathin VIII Kabupaten Sarolangun Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian secara teoritis dan praktis dijelaskan lebih rinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan dalam menentukan startegi dan kebijakan khususnya pada Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam
- b. Sumbangan pemikiran bagi perbaikan dan penyempurnaan konsep pengambilanKebijakan dalam Pemberdayaan Komunitas
- c. Untuk menambah pengetahuan dalam ilmu pekerjaan sosial, serta menjadi sebuah alternatif dalam membedah masalah yang berkaitan dengan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa; sebagai sumbangan pemikiran dalam memahami konsep Public Hearing dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Startegi dan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas
- b. Bagi dosen dan peneliti; sebagai sumbangan para pendidik dalam memahami konsep Public Hearing denngan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas

Bagi lembaga; sebagai sumbangan para pendidik dalam memahami konsep Public Hearing dengan Metode Partisipatif Asesmen dalam menentukan Strategi dan Kebijakan Pemberdayaan Komunitas.